



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong

jl. Makam 98418 082399267576

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sorong

Pembentukan Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi
3. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama
4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder
5. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata
6. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota
7. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar
8. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (kuasa pendiri) koperasi datang ke kantor (bidang kelembagaan dan penerapan peraturan)
2. Pemohon (kuasa pendiri) koperasi bertemu dengan petugas secara langsung
3. Pemohon (kuasa pendiri) koperasi berkonsultasi dengan petugas
4. Pemohon (kuasa pendiri) koperasi menyampaikan berkas persyaratan berupa : anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dengan lampiran lainnya
5. Pemohon (kuasa pendiri) koperasi menerima rekomendasi untuk proses pembuatan akta di notaris dan pengesahannya oleh kementerian koperasi lewat notaris.

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong

jl. Makam 98418 082399267576

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sorong

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembentukan/pendirian koperasi

Pengaduan Layanan